NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan keresmian permberlakuan daya ikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Qanun dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur, perlu mengatur mengenai Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamieng di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Scanned by CamScanner

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

9. Keputusan Gubernur Provinsi Nagggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

Scanned by CamScanner

4. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di daerah yang mengatur mengenai penyelenggara otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Bersama adalah Keputusan Kepala Daerah yang mengatur kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Keputusan Kepala Daerah Tertentu adalah Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan wajib diketahui oleh masyarakat;
7. Lembaran Daerah adalah penerbitan Resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
8. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Daerah;
9. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tertentu;
10. Pengundangan adalah pemberitahuan secara Formal suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat;
11. Pengumuman adalah pemberitahuan secara Materil suatu Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah Tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya;

BAB II
LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

Qanun dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur diundangkan dalam Lembaran Daerah;

Pasal 3

(1) Qanun yang telah disahkan oleh Bupati, agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat harus diundfangkan dalam Lembaran Daerah;
(2) Qanun Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    a. Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    b. Qanun tentang Pajak;
    c. Qanun tentang Retribusi;
    d. Qanun tentang Kelembagaan; dan
    e. Qanun yang mengatur selain materi Qanun huruf a sampai dengan d.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Keputusan Bupati yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Bupati, agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat, harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 5

Untuk menjamin keresmian dan keterikatan antara materi Qanun dan Penjelasannya, Penjelasan atas Qanun dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

BAB III
BERITA DAERAH

Pasal 6

Qanun, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu diumumkan dalam Berita Daerah

Pasal 7

(1) Qanun yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah diumumkan dalam Berita Daerah;
(2) Keputusan Bupati yang telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah;
(3) Keputusan bersama yang telah mendapat persetujuan DPRD dan telah ditetapkan oleh Bupati, diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 8

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi:

a. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
b. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Daerah lain; dan
c. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 9

Keputusan Bupati tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), antara lain meliputi:

a. Keputusan Bupati tentang Pemberian Tanda Penghargaan terhadap seseorang atau Tokoh Masyarakat;
b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Jalan;
c. Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Tugas dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah; dan
d. Keputusan Penetapan lain yang perlu diketahui oleh umum.

Scanned by CamScanner

BAB IV
TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundangkan dan mengumumkan Qanun, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu.

Pasal 11

Pengundangan Qanun ditetapkan sebagai berikut:

a.	Seri A	:	Untuk Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.	Seri B	:	Untuk Qanun tentang Pajak Daerah;
c.	Seri C	:	Untuk Qanun tentang Retribusi Daerah;
d.	Seri D	:	Untuk Qanun tentang Kelembagaan;
e.	Seri E	:	Untuk Qanun yang mengatur Materi Qanun selain huruf a sampai dengan d

Pasal 12

Pencatatan Penjelasan Atas Qanun dalam Tambahan Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

Pasal 13

Pengundangan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Qanun, ditetapkan sama dengan pengundangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

Pasal 14

Seri Pengumuman Qanun dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 13, ditetapkan sama.

Pasal 15

(1) Pengumuman Keputusan Bersama dicantumkan dalam Berita Daerah seri F;
(2) Pengumuman Keputusan Bupati tertentu dicantumkan dalam Berita Daerah seri G;

Pasal 16

(1) Pejabat yang berwenang mengundangkan Qanun dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur yaitu Sekretaris Daerah;
(2) Pejabat yang berwenang mengumumkan Qanun, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu, yaitu Kepala Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya;

Scanned by CamScanner

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka makmue,
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 2

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keresmian pemberlakuan, daya ikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Qanun dan Keputusan Bupati, perlu mengatur mengenai Lembaran Daerah dan berita Daerah;
2. Bahwa dengan adanya Qanun tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah maka secara Yuridis Formil akan menyebabkan seluruh Produk Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah akan dapat memenuhi azas Publisitas dan memiliki daya ikat pemberlakuannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 2

Scanned by CamScanner